

Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Pencegahan *Fraud Financing* di Bank Syariah

Fitra Analia¹, Muhammad Wahyuddin Abdullah², Saiful Muchlis³

^{1,2,3}UIN Alauddin Makassar

fitrahanalia03@gmail.com¹, wahyuddin.abdullah@uin-alauddin.ac.id²,

saiful.cahayaislam@gmail.com³

ABSTRACT

The act of misrepresentation in a monetary establishment is something that can be a significant danger to the maintainability of an organization's business. As a result, it is critical that efforts to prevent fraud are made to lessen the impact on stakeholders and customers. One way to do this is by putting good corporate governance into place. This study aims to determine how the presence of a sharia-compliant supervisory board in an Islamic bank, one form of good corporate governance, reduces the financing of fraudulent activities. The method of conducting the literature review and the qualitative research approach were utilized, and secondary data were used as the type of data. The findings of this study indicate that an Islamic bank's maximum application of good corporate governance is thought to be capable of preventing the practice of fraud financing. This is especially true when the Islamic supervisory board is maximized in supervising the implemented operations that have met the sharia compliance aspect. The presence of a sharia supervisory board is not only a distinguishing feature between Islamic banks and conventional banks; it is also a representation of the implementation of GCG. If the existence of a sharia

Keywords: *sharia supervisory board, good corporate governance, fraud financing.*

ABSTRAK

Praktik fraud dalam suatu lembaga keuangan merupakan suatu hal yang dapat menjadi ancaman yang serius bagi keberlangsungan usaha suatu perusahaan. Oleh karena itu sangat penting adanya upaya pencegahan yang dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir dampak dari fraud bagi para stakeholder dan nasabah, upaya yang bisa dilangsungkan yaitu pelangungan dari GCG. Adapun tujuan dari penelitian ini guna melihat bagaimana dampak penerapan dari GCG yang salah satunya melalui adanya dewan pengawas syariah di suatu bank syariah mampu meminimalisir praktik *fraud financing*. Pendekatan penelitian yang dipakai yakni kualitatif melalui metode kajian pustaka melalui jenis data yang dipakai yakni data sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh atas penelitian ini yakni penerapan secara maksimal dari good corporate governance dinilai mampu mencegah praktik *fraud financing* dalam suatu bank syariah, terkhusus pada maksimalisasi dari dewan pengawas syariah dalam mengawasi operasional yang diterapkan telah memenuhi aspek kepatuhan syariah, keberadaan dari dewan pengawas syariah selain menjadi ciri pembeda dari bank konvensional dan bank syariah juga merupakan representasi dari penerapan GCG, jika keberadaan dari dewan pengawas syariah dapat dimaksimalkan, maka nilai-nilai Islami dapat menjadi kultur atau budaya kerja suatu bank syariah yang secara tidak langsung akan membentuk karakter anti penyelewangan, yang dapat mencegah terjadinya *fraud financing*.

Kata kunci: *dewan pengawas syariah, good corporate governance, fraud financing.*

PENDAHULUAN

Segala bentuk entitas bisnis baik yang berskala nasional atau internasional tidak dapat terlepas dari ancaman fraud, dimana fraud yakni bahaya nyata bagi suatu unsur, bahkan zat yang menerapkan standar syariah, misalnya pada tahun 2017 di mana bank syariah dikaitkan dengan telah melangsungkan pendanaan imajiner yakni Rp. 100 miliar, maka pada tahun 2018 bank Mandiri Syariah juga terkait dengan peredaran dana imajiner yang dapat menimbulkan kerugian negara (Cahyo Mayndarto, 2023). Kasus pungutan di bank syariah tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga selaku contoh kasus di Dubai bank syariah yang mengalami kerugian 300 juta dolar sebab ringkasan fiskal palsu serta bank syariah di Afrika Utara mengalami kerugian. sekitar R50 hingga R70 sebab kesalahan pembukuan serta kerangka kerja administrasi yang buruk (Hani Sabila, 2018). Contoh kasus misrepresentation yang terjadi di bank syariah yakni bukti kalau pemakaian standar syariah bukanlah jaminan kalau bank tersebut terbebas dari bahaya pungli, dari kasus tersebut menjadi bukti kalau administrasi suatu unsur masih rapuh. , kontrol interior serta eksekusi bank lemah sehingga kesalahan representasi serta kemalangan dapat dilakukan oleh pemilik. elemen atau bahkan legislatif (Putri kumalasari, 2022). Di sisi lain bank yakni industri yang masuk dalam kategori *highly regulated*, yang memiliki banyak regulasi pengawasan. Terlebih pada bank syariah yang menjadi harapan masyarakat muslim terkait keamana transaksi keuangan, legalitasnya baik dari pemerintah maupun dari aspek syariah.

Pentingnya dilakukan pencegahan fraud pada suatu entitas merupakan tindakan yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan fraud, pencegahan tersebut dilakukan untuk mengurangi dampak fraud, mengurangi potensi fraud. Hal ini penting sebab dapat mengurangi kerugian finansial serta reputasi bagi sebagian orang, selain itu tindakan pencegahan akan memengaruhi tingkat kepercayaan pihak luar seperti pelanggan serta pendukung keuangan.(Ngumar et al., 2019; Putri kumalasari, 2022) salah satu upaya yang dapat dilakukan selaku upaya counteraction yakni dengan melangsungkan GCG di bank syariah yang dimaksudkan guna menjaga kepentingan mitra, lebih mengembangkan eksekusi bank serta menjalankan syariah konsisten di bankagar tercipta suatu kondisi dalam bank syariah yang dapat berkembang dan sehat. *Good Corporate Governace* sendiri mulai diterapkan dalam bank syariah sesudah ditegaskannya aturan BI No. 8/4/PBI/2006 yang menekankan perlunya pelangsungan GCG pada sistem operasional bank syariah.(Saputra & Ihsan, 2021). Namun konsep GCG yang berbasis konvensional dipandang tidak dapat diterapkan sepenuhnya pada lembaga keuangan yang berbasis syariah terdapat dua alasan yaitu nilai- nilai Islam yang harus diterapkan dalam sistem operasionalnya serta penerapan shariah enterprise theory, (Ngumar et al., 2019) oleh karena itu peraturan tersebut dicabut sejak tahun 2010 setelah dikeluarkannya PBI No. 11/33/PBI/2009 terkait pelangsungan GCG atas bank syariah serta unit usaha syariah harus sesuai dengan prinsip syariah.(Dewany, 2015).

Penerapan *good corporate governance* digambarkan dalam bentuk susunan asosiasi yang yang transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesionalisme serta

memiliki kewajaran dalam melaksanakan kegiatan usaha, sebagaimana ditegaskan atas UU No. 21 tahun 2008 mengenai Bank syariah diharapkan menerapkan standar kewajaran serta administrasi kebetulan sebagai bagian dari GCG (Hani Sabila, 2018; Tikawati, 2018). Bank syariah wajib memiliki dan melaksanakan sistem pengawasan internal dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan BBI terkait target maksimal peredaran uang sesuai prinsip syariah, maksimal pelangsungan pinjaman, penetapan investasi surat berharga berbasis syariah serta lain sebagainya (Dedhi & Ahmad, 2014). Peraturan tersebut harus dirancang agar bank syariah tidak merugikan perusahaan dan tidak merugikan nasabah yang menitipkan dananya agar tidak menyebabkan hilangnya kepercayaan dari masyarakat. Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilangsungkan atas Islamic Research and Training Institute implementasi penerapan GCG dalam bank syariah dunia belum berjalan secara baik. Bagaimanapun juga, pelaksanaan GCG pada yayasan moneter syariah di negara-negara muslim dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Pemanfaatan standar syariah yang kurang ideal akan membuat nasabah beralih ke bank tradisional yakni 85% (Maulidar & Majid, 2020)

Pada dasarnya standar tata kelola perusahaan yang baik terkandung dalam pelajaran Islam yang di dalamnya terdapat prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) serta kewajaran (*fairness*) (Hisamuddin, 2019) Standar ini dikenal dalam Islam dengan nama *Adaalatun* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral), *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan), *tabligh* (transparansi, keterbukaan), *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggungjawab), *ihsan* (profesional), *wasathan* (kewajaran), *ghirah* (militansi syaria'ah), *idarah* (pengelolaan), *khilafah* (kepemimpinan), *aqidah* (keimanan), *ijabiyah* (berfikir positif), *raqabah* (pengawasan), *qira'ah* dan *ishlah* (asosiasi yang terus belajar serta terus menerus melangsungkan perbaikan) (Dedhi & Ahmad, 2014). Pada dasarnya dalam penerapan GCG jika mampu dilakukan secara tepat, maka dalam proses pengambilan keputusan akan optimal, efisien pula terbentuknya kebiasaan kerja positif yang akan berbanding lurus dengan kinerja dari perusahaan. DPS yakni salah satu delegasi pelaksana GCG yang sekaligus menjadi pembeda antara bank tradisional serta bank syariah (Ulum, 2011).

Pelaksanaan GCG berbasis syariah dapat tercermin dari pelaksanaan serta kewajiban dewan tata usaha syariah dalam mengawasi jalannya perbankan syariah, dimana tugas dan tanggungjawabnya memberikan nasihat kepada direksi dan mengendalikan segala bentuk kegiatan sesuai standar syariah, mengevaluasi konsistensi dengan standar syariah guna item yang diberikan oleh bank serta mengelola cara yang paling umum guna menumbuhkan item bank baru (Astuti, 2021). Namun kenyataan di lapangan saat ini, tugas DUS tidak ideal dalam mengatur setiap kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah, para anggota DPS harus memiliki pemahaman terkait ekonomi, perbankan, ketentuan hukum Islam, selain itu memiliki hubungan yang baik dengan komisaris, direksi agar mampu menciptakan kemajuan

dan kesehatan bank syariah. Jika ketiga aspek tersebut dapat bekerjasama dengan baik maka akan menjamin operasional bank syariah berjalan sesuai prinsip syariah dan tentunya tidak keluar dari ketentuan perundang-undangan.(Adi et al., n.d.; Rosada, 2021)

Dari tahun ketahun bank syariah terus mengalami perkembangan yang tentunya akan berbanding lurus dengan semakin besarnya tantangan yang diperoleh. Salah satunya yaitu tantangan untuk menjaga citra dan nama baik bank sebagai langkah untuk menjaga kepercayaan dan loyalitas nasabah (Hisamuddin & Yayang Tirta, 2018). Sebagaimana prinsip dasar yang digunakan bank syariah dalam menjalankan sistem operasionalnya yaitu al-quran dan hadist yang digunakan baik didalam dan diluar perusahaan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa bank syariah guna melangsungkan operasionalnya juga memegang dampak khususnya terkait mengenai penyaluran dana guna masyarakat yaitu resiko pembiayaan yang mana resiko tersebut dikarenakan kekecewaan peminjam guna memenuhi komitmennya serta bahaya yang ditimbulkan oleh barang-barang pendukung serta pembiayaan (Safira & Suprpto, 2017).

Adapun motivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini karena dalam dunia bank syariah yang dalam kegiatan operasionalnya menyimpan dana serta menyalurkannya serta kegiatan lain yang berbasis syariah, namun tidak dapat dipungkiri meskipun menerapkan prinsip syariahi masih besar risiko terjadinya *fraud financing* yang akan memberikan dampak kerugian material, hilangnya kepercayaan nasabah serta dampak paling buruk akan berdampak pada keberlangsungan suatu bank. Prinsip-prinsip syariah itu mencangkup atas prinsip GCG. Dalam hal ini penerapan dari GCG direpresentasikan pada dewan pengawas syariah yang diharapkan mampu menjaga institusi dikelola secara profesional, serta mampu menjaga interaksi ekonomi, bisnis, serta sosial sejalan dengan peraturan serta praktik terbaik. Oleh sebab itu, dalam upaya menghentikan kecurangan pembiayaan pada bank syariah, peneliti tertarik guna meneliti lebih dalam tentang peran DPS dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai yakni metode pendekatan kajian pustaka melalui metode deskriptif. Dengan data yang dipakai yakni data sekunder yang didapat atas pihak ketiga yakni jurnal ilmiah, buku, serta artikel yang berkaitan dengan penelitian. Yang mencoba mendeskripsikan peran dari dewan pengawas syariah sebagai representatif dari penerapan *good corporate governance* sebagai upaya pencegahan dari praktik *fraund financing*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan atas GCG guna bank syariah berpengaruh terhadap nilai tambah dan keberlangsungan suatu bank, perihal ini sejalan atas penelitain yang dilangsungkan (Ghumar et al., 2019) yang dilakukan di Bank Muamalah bahwa penerapan dari GCG secara berkelanjutan sebagai upaya dalam menjamin

pertumbuhan dari kualitas bisnis dengan tujuan untuk menyejahterakan stackholder dalam bingkai syariah dapat mencapai keberlanjutan serta keberhasilan dari suatu perusahaan dengan syarat penerapan dari GCG dilakukan secara kontinyu dimulai pada tahap internalisasi agar tercapai tujuan kesamaan pemahaman pada seluruh lapisan dalam bank.

Peran DPS yang juga menjadi titik pembeda antara bank syariah serta bank konvensional menunjukkan penerapan GCG di lembaga keuangan syariah. Dewan pengawas Islam diangkat dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) sesuai dengan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (Siswanti et al., 2021). Kewajiban pengurus syariah yakni memberikan himbauan serta pemikiran kepada pimpinan serta mengarahkan jalannya bank syariah agar berjalan sesuai standar syariah yang tertuang dalam fatwa kamar umum syariah MUI. Secara presifik tugas dan tanggungjawab dari DPS yaitu melakukan penilain dan memastikan produk yang ditawarkan tidak keluar dari aspek syariah, melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru dari bank syariah, menyarankan guna mengajukan fatwa kepada DSN MUI serta melangsungkan audit secara berkala terhadap aspek syariah dalam proses pelayanan bank syariah (Safira & Suprpto, 2017). Oleh karena itu tugas dan tanggungjawab dari DPS secara singkat yaitu memastikan kalau produk bank syariah dirancang, diproduksi, serta digunakan sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Merujuk pada pasal 21 PBI no. 6/24/PBI/2004 kriteria yang harus dimiliki seseorang agar dapat menjadi anggota DPS diantaranya memiliki moral serta akhlak yang baik, komitmen guna mengikuti peraturan perundang-undangan atau syariah, serta komitmen yang kuat terhadap pertumbuhan operasional bank yang sehat, memiliki reputasi keuangan yang tidak pernah dinyatakan pailit atau terlibat kasus hukum (Saputra & Ihsan, 2021) Tugas dari DPS berdasarkan keputusan dari MUI bahwa DPS menjalankan fungsi diantaranya sebagai penasihat dan pemberi saran sebagai pendukung kelancaran sistem operasional bank yang berkaitan dengan aspek syariah, sebagai penengah atau penyambung komunikasi antara bank dan DSN terkait usulan atau pengembangan produk yang memerlukan kajian secara mendalam dan fatwa yang mengatur, dan terakhir DPS sebagai perwakilan dari DSN yang ditempatkan disetiap bank syariah. (Adi et al., n.d.; Maspupah & Hasanah, 2018)

Jika dilihat dari kedudukan DPS dalam struktur bank, DPS harus mampu memberikan jaminan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan merupakan bentuk representatif dari penerapan *good corporate governance*. Yang mana dalam pengawasan yang dilakukan DPS, peluang terjadinya konflik agen tetap dapat terjadi, hal tersebut dikarenakan DPS berada dalam struktur organisasi bank syariah (Jan et al., 2021). Tingkat independensi dari DPS sangat diperlukan agar dapat dijamin bahwa aspek kepatuhan syariah dan aspek kepercayaan dari stakeholder dapat dijaga. Konsep independensi dari DPS dilihat dari kompetensi anggota DPS harus melalui proses sertifikasi yang diberikan oleh lembaga yang ditunjuk, namun yang masih menjadi kekurangan sampai saat ini belum adanya kualifikasi standar yang dapat menjamin akreditasi dari anggota DPS, yang kedua DPS tidak hanya menguasai aspek fiqh muamalah namun juga harus mampu menguasai disiplin ilmu lain yang berkaitan

dengan pengembangan produk layanan dan adanya transparansi pada saat melakukan rekrutmen para anggota DPS (Saputra & Ihsan, 2021). Oleh karena itu masih banyaknya anggapan yang mengatakan bahwa DPS diwakili saja dari hanya ahli syariah bukanlah hal yang sesuai dimana dalam anggota DPS harus diwakili dari ahli manajemen, akuntan, perbankan syariah dan lainnya. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan dari IFSB serta AAOIFI, kalau DPS dalam melakukan audit syariah yakni suatu hal yang vital atas menerapkan *GCG* atas lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk serta jasa yang berbasis syariah. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Uwuigbe bahwa keberadaan dari *GCG* merupakan upaya untuk mengontrol atau mencegah manajemen laba (Abdullah et al., 2015), hal tersebut dimana manajemen sebagai agen diharapkan bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal dari prinsipal, hal yang dapat dilakukan yaitu dengan pelaksanaan tanggungjawab yang maksimal dari dewan pengawas syariah

Bentuk upaya yang sebaiknya dilakukan oleh DPS dalam rangka penerapan dari *GCG* dalam mencegah fraud financial yaitu memenuhi kewajibannya terkait ex post auditing, yang mencakup pemeriksaan laporan aktivitas serta laporan keuangan bank syariah guna melangsungkan investigasi mendalam terhadap aktivitas serta sumber keuangan syariah yang curang atau transaksi yang tidak sesuai syariah (Mayliza & Yusnelly, 2021; Salin, 2018). Namun pencegahan dari fraud financing tidak hanya dapat dilaksanakan oleh dewan pengawas syariah saja, perlu adanya sinergisitas dari beberapa aspek diantaranya komite audit internal bank syariah melakukan tugasnya sebagai pengawasan dan pemantauan dalam pelaksanaan fungsi dari direksi pengelolaan perusahaan, dimana menurut FCGI bahwa dengan adanya komite audit yang berjalan sesuai dengan tanggungjawab pelaksanaan *gcg* maka akan berdampak pada minimnya praktek fraud financing. (Kusuma negara, 2019)

Besarnya peran yang diberikan oleh dewan pengawas syariah dapat membantu meminimalisir praktik fraud dalam lembaga keuangan, DSP bertugas menjadi pengendali dalam transaksi fraud jika ditinjau dari aspek kesesuaian antara pelaksanaan sistem operasional yang diterapkan suatu bank dengan aspek kepatuhan syariah (Ghumar et al., 2019). Peran tersebut merupakan suatu hal yang urgent karena dapat memberikan edukasi dan indikasi kepada nasabah bahwa bank yang diawasi oleh DPS telah memenuhi aspek kepatuhan syariah dalam sistem operasionalnya selain itu penerapan yang secara maksimal dalam prinsip-prinsip syariah secara kultural dan menjadi budaya perusahaan akan menjadi kontrol dalam perilaku fraud, secara teori dijelaskan bahwa penerapan dari prinsip Islam dalam budaya kerja suatu perusahaan hendak berwujud pribadi positif yang berdampak atas pembentukan jiwa yang tidak menyimpang. (Endraswati, 2015; Maradita, 2016).

KESIMPULAN

Pengaplikasian dari *GCG* memberikan dampak baik terhadap keberlangsungan usaha serta poin tambah suatu entitas, selain itu penerapan secara maksimal dari *GCG* dinilai mampu mencegah praktik penyelewengan fraud yang

sampai saat ini masih sering dilihat dalam suatu perusahaan. salah satu aspek penerapan GCG yaitu dengan adanya dewan pengawas syariah yang memiliki kewenangan untuk menilai aspek kepatuhan syariah yang diterapkan suatu bank sekaligus selaku kontras atas bank konvensional serta bank syariah, selain sebagai pengawas, DPS juga bertugas guna menilai item serta merekomendasikan kepada DSN untuk mengeluarkan fatwa terkait produk tersebut. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dari dewan pengasaw syariah secara maksimal terhadap penerapan aspek kepatuhan syariah atau menyerapan nilai- nilai syariah diserap menjadi kultur suatu entitas secara tidak langsung dinilai mampu meminimalisir transaksi *fraud financing* yang terjadi pada suatu bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, W. A. W., Percy, M., & Stewart, J. (2015). Determinants Of Voluntary Corporate Governance Disclosure: Evidence From Islamic Banks In The Southeast Asian And The Gulf Cooperation Council Regions. *Journal Of Contemporary Accounting And Economics*, 11(3), 262–279. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2015.10.001>
- Adi, T., Madjid, P., & Abubakar, L. (N.D.). *Pelaksanaan Prinsip Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Melalui Peran Dewan Pengawas Syariah*.
- Astuti, R. Y. (2021). The Implementation Of Corporate Governance In Islamic Banking In Indonesia Based On Aaoifi Standard. *Solusi : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 19(1), 12–28. <http://journals.usm.ac.id/index.php/solusi>
- Cahyo Mayndarto, E. (2023). Pencegahan Fraud Melalui Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 630–636. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8167>
- Dedhi, A. M. S., & Ahmad, L. T. (2014). Analisis Pengungkapan Sharia Compliance Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2(1).
- Dewany, F. W. (2015). Analysis Of The Effect Of Gcg Quality On The Financial Performance Of Islamic Banks. *The Indonesian Accounting Review*, 5(2), 119–128. <https://doi.org/10.14414/tiar.v5i2.560>
- Endraswati, H. (2015). Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian Yang Akan Datang. *Jurnal Muqtasid*, 6(2).
- Ghumar, S., Fadiana, & Dwi Retnani, E. (2019). Implikasi Tatakelola Islami Pada Fraud Bank Islam. *Jurnal Review Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2). <https://doi.org/10.22219/jrak.v9i2.58>
- Hani Sabila, F. (2018). Karakteristik Dan Penerapan Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah. *Fauduna: Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 2(2). <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/fuaduna/index>
- Hisamuddin, N. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*.

- Hisamuddin, N., & Yayang Tirta, M. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*.
- Jan, A. A., Lai, F. W., & Tahir, M. (2021). Developing An Islamic Corporate Governance Framework To Examine Sustainability Performance In Islamic Banks And Financial Institutions. *Journal Of Cleaner Production*, 315. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128099>
- Kusuma Negara, I. (2019). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Indeks Sri-Kehati Yang Listed Di Bei). *Jurnal Megister Manajemen*, 8. <https://doi.org/10.29303/jmm.v8i1.408>
- Maradita, A. (2016). Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional. *Jurnal Yuridika*, 29. <http://puslit2>.
- Maspupah, I., & Hasanah, S. M. (2018). Comparison Of Good Corporate Governance Disclosure And Achievement Of The Maqashid Shariah Between Indonesian And Malaysian Islamic Banks. *Afebi Islamic Finance And Economic Riview (Aifer)*, 3(1). www.ekbis.sindonews.com
- Maulidar, A., & Majid, M. S. Abd. (2020). Do Good Corporate Governance And Financing Risk Management Matter For Islamic Banks' Performance In Indonesia? *Etikonomi*, 19(2). <https://doi.org/10.15408/etk.v19i2.15080>
- Mayliza, R., & Yusnelly, A. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Islamic Social Responsibility Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 4.
- Ngumar, S., Dwi Retnani, E., & Fidiana. (2019). Implikasi Tatakelola Islami Pada Fraud Bank Islam. *Jurnal Rivi Akuntansi Keuangan*, 9(2). <https://doi.org/10.22219/jrak.v9i2.58>
- Putri Kumalasari, Anita. (2022). Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Dan Analisis Fraud Triagle Dalam Mendeteksi Potensi Kecurangan Laporan Keuangan.
- Rosada, A. (2021). The Effect Of Good Corporate Governance Implementation On Islamic Bank Financial Performance Article Information. *Management Analysis Journal*. <http://maj.unnes.ac.id>
- Safira, O., & Suprpto, E. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*.
- Salin, A. (2018). Perbedaan Kinerja Keuangan Perbankan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Good Corporate Governance (Gcg) Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ekomadania*, 2.
- Saputra, H. E., & Ihsan, Z. (2021). Comparison Of Good Corporate Governance(Gcg) Implementation Practices In Islamic Commercial Banks In Indonesia. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4(2).
- Siswanti, I., Risman, A., Elmi, F., & Cahaya, F. (2021). The Role Of The Sharia Supervisory Board (Ssb) In Moderating The Effect Of Good Corporate

Governance On Financial Performance Of Islamic Banks In Indonesia. In *The International Journal Of Accounting And Business Society* (Vol. 29, Issue 1).
Tikawati. (2018). *Implementasi Good Corporate Governance Pada Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah)*.
Ulum, F. (2011). Optimalisasi Bank Syari'ah Menuju Good Corporate Governance. *Al-Ahkam*, Vi(1). [Www.Worldbank.Org](http://www.Worldbank.Org)